

Depok, 06 Maret 2019

Nomor : 999.31/EXT-MUTU/III/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK PT Pilihanutama Inawood

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Pilihanutama Inawood
No. IUI : No. 536/39/IUI/BPPT.2
Alamat : Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 11 – 13 Februari 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT PILIHANUTAMA INAWOOD
Nomor : 999.31/EXT-MUTU/III/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Pilihanutama Inawood
- b. Alamat : Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- c. No. IUI : No. 536/39/IUI/BPPT.2
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture Kayu = 3.000 M³, Pengawetan Kayu = 4.000 M³, Moulding & Komponen Bahan Bangunan = 3.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 11 – 13 Februari 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-295
- h. Tanggal Terbit : 11 Maret 2015
- i. Tanggal Berakhir : 10 Maret 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Maret 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 -46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 06 Maret 2019

No. : 998.3/EXT-MUTU/III/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Pilihanutama Inawood
Attn. Bapak Surianto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Pilihanutama Inawood :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-295
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Maret 2015 – 10 Maret 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 536/39/IUI/BPPT.2, tanggal 02 Mei 2016	Furniture Kayu	3.000
	Pengawetan Kayu	4.000
	Moulding & Komponen Bahan Bangunan	3.000

Tanggal Penilikan 4 : 11 – 13 Februari 2019
Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Surveillance 5 : Selambat – lambatnya Februari 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor
Ahmad Asrori : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Tony Arifiarachman, MM
3. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Pilihanutama Inawood
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-295
- c. Alamat Kantor Pusat : Kp. Cikiwul RT. 003 RW. 004, Kel. Cikiwul, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Kp. Cikiwul RT. 003 RW. 004, Kel. Cikiwul, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : 0811981232
- f. Pengurus Perusahaan : • Direktur Utama : Tuan Surianto
• Direktur : Nyonya Tjia Su Phing
• Komisaris Utama : Tuan Khian Phiau
• Komisaris : Tuan Jo Ngeng Chee
- g. Izin Industri : IUI :
Nomor 536/39/IUI/BPPT.2 tanggal 02 Mei 2016.. yang

diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Pemerintah Kota Bekasi

- h. Kategori Industri : IUI lanjutan
- i. Kapasitas Izin :

No	Komoditi Industri	KBLI	Kapasitas Terpasang (M3/tahun)
1	Furniture dari kayu	46491	3.000
2	Pengawetan Kayu	16102	4.000
3	Moulding dan Komponen bahan bangunan	-	3.000

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	11-Februari-19	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Pilihanutama Inawood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11-Februari-19 s.d. 13-Februari-19 Kantor dan Pabrik PT Pilihanutama Inawood	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Kantor dan Pabrik PT Pilihanutama Inawood.
Pertemuan Penutupan	13- Februari-19	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pilihanutama Inawood f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06 Maret 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Pilihanutama Inawood "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk melanjutkan kepemilikan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan sekaligus sebagai Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Perusahaan memiliki dokumen SIUP Nomor : 510/PM/146/BPPT.4 tertanggal 12 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood memiliki dokumen Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi dengan Nomor : 503/HER.48-BPPT/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Pilihanutama Inawood memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi dengan Nomor : 10.26.1.46.00471 tertanggal 17 Februari 2015.. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan. <u>Observasi:</u> Memperhatikan/merevisi butir Persetujuan Menteri Kehakiman atas akte perubahan Anggaran Dasar : AHU-65580.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18-09-2008, wajib disesuaikan informasinya dengan keberadaan akta perubahan terakhir Nomor: 08 tanggal 20 Januari 2015, sehingga persetujuannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, adalah menggunakan Nomor AH-0004831.AH.01.03.TAHUN 2015, tanggal 26 Januari 2015 <u>Catatan:</u> Dengan diberlakukannya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik per tanggal 21 Juni 2018, sesuai klausul Bab X Ketentuan Peralihan pasal 104 huruf b maka ada kewajiban pemegang izin (PT. Pilihanutama Inawood) untuk melakukan pendaftaran melalui Sistem OSS untuk mendapatkan NIB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Pilihanutama Inawood memiliki dokumen NPWP : Nomer: 01.562.066.9-432.000, telah terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan, KANWIL DJP Jawa Barat II, Dirjen Pajak, Departemen Keuangan RI tanggal 31 Januari 2012. Telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen DPLH PT Pilihanutama Inawood telah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi dengan Nomor : 660.1/1041/BPLH.AMDAL tanggal 28 Agustus 2015. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL). <u>Observasi:</u> Sesuai dengan rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait kewajiban/ketentuan bagi perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan setiap 6 bulan sekali, maka kepada perusahaan untuk mematuhi ketentuan dimaksud untuk menyampaikan laporan pemantauan setiap 6 bulan sekali bukan 12 bulan sekali
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin Usaha Industri (IUI) PT Pilihanutama Inawood diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi, dengan Nomor : 536/39/IUI/BPPT.2 tanggal 02 Mei 2016. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan juga telah sesuai dengan Izin Usahanya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood terdaftar sebagai pemegang IUI Lanjutan tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHHKK sehingga tidak ada kewajiban untuk menyusun dan melaporkan RPPBI ke instansi yang berwenang.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Pilihanutama Inawood selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019 telah dilengkapi dengan Kontrak Suplai berupa Purchase Order (PO). <u>Catatan:</u> PT. Pilihanutama Inawood tidak diijinkan menerima pasokan dari TPT-KO berupa bahan baku kayu olahan yang berasal dari pengolahan/penggergajian kayu bulat oleh TPT-KO tersebut. Dengan demikian pasokan kayu gergajian yang diolah dari kayu bulat oleh PD. Anugerah Jaya tidak dapat diterima selama PD. Anugerah Jaya tidak memiliki Izin Industri.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu dari hutan negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku kayu gergajian jenis kayu karet yang diterima PT Pilihanutama Inawood seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dan diterbitkan dokumen Surat Jalan sebagai bukti pemindahtanganan hak kepemilikan kayu.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT Pilihanutama Inawood didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan; Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen ; Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama ; PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam rentang audit periode Februari 2018 s/d Januari 2019 PT Pilihanutama Inawood tidak membeli dan menggunakan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019 PT Pilihanutama Inawood tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Pemasok menerbitkan DKP. 2. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP <u>Observasi :</u> 1. Pembuatan DKP dari PD Anugerah Jaya agar mengacu kepada Lampiran 3.9 Halaman 12, yaitu Formulir Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) untuk IUIPHHK/IUI/TDI 2. Kelengkapan Lampiran pada Laporan Pemeriksaan DKP agar dilengkapi sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan DKP yang telah dibuat dengan mengacu pada Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL No P14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal 29-04-2016 3. Pemeriksaan kebenaran DKP yang diterima harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, dilakukan dilokasi suplier sesuai dengan tempat pengiriman serta dilakukan pemeriksaan kebenaran dan legalitas dokumen kayu asal yang diterima oleh pemasok. 4. Kayu yang dilengkapi dengan DKP yang tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku terkategori kayu yang tidak sah dan tidak dapat diterima.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok yang memasok bahan baku kayu di PT Pilihanutama Inawood memiliki legalitas usaha yang jelas dan didukung pula oleh kejelasan status DKP nya yang menjelaskan asal usul sumber bahan baku, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Non Aplicable	PT Pilihan Utama Inawood bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang izin IUI Lanjutan yang tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBi secara manual maupun online kepada instansi yang berwenang.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Pilihanutama Inawood
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		oleh PT Pilihanutama Inawood
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Pilihanutama Inawood
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Pilihanutama Inawood
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Pilihanutama Inawood
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Pilihanutama Inawood
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Pilihanutama Inawood
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Pilihanutama Inawood
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT Pilihanutama Inawood yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Pilihanutama Inawood dalam 12 (dua belas) bulan terakhir telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi Komponen furniture total sebesar 20.2211 m3 (utilitas 0.67 %) dan Kiln Dry/Pengawetan Kayu total sebesar 3,694.7318 m3 (utilitas 92.37 %).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Terbukti keduanya tidak melebihi kapasitas izin PT Pilihanutama Inawood yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Pilihanutama Inawood telah membuat secara berkala LMKO baik untuk produk sendiri maupun untuk penerimaan jasa olah, dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi pemindahan-tanganan local.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood tidak melaksanakan penjaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood tidak melaksanakan penjaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood tidak melaksanakan penjaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood tidak melaksanakan penjaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood tidak melaksanakan penjaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit PT Pilihanutama Inawood melakukan kegiatan Penjualan dan pemindahtanganan dengan tujuan domestik untuk produk kayu gergajian, Komponen Furniture (S4S) dan Jasa Kiln Dry. Seluruh Pemindahtanganan (penjualan atau pengembalian kayu olahan hasil jasa) dengan tujuan domestik telah disertai dengan Surat Jalan, dan Nota Perusahaan yang dilengkapi dengan dokumen Invoice dan Packing List.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		kegiatan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Pilihanutama Inawood selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Pilihanutama Inawood selama periode audit yakni periode Februari 2018 s/d Januari 2019 sudah menerapkan pembubuhan logo V-Legal pada kelengkapan dokumen penjualan (Invoice) sesuai ketentuan dan tidak ditemukan tanda V legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi <u>Observasi:</u> 1. Memasang label / checklist pengecekan APAR untuk dilakukan pemeriksaan secara berkala. 2. Lebih diperhatikan lagi terhadap masa berlaku APAR yang dimiliki dan segera melakukan pengisian ulang.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis Direktur PT Pilihanutama Inawood, Nomor 001/PUI/II/2015 terbit sejak tanggal 17 Februari 2015, mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Pilihanutama Inawood telah memiliki dokumen Bukti perbaikan Peraturan Perusahaan periode 2018 – 2020 berupa dokumen Surat Keterangan perihal Pengajuan Pengurusan Peraturan Perusahaan yang disampaikan kepada Disnaker Kota Bekasi tertanggal 19 Februari 2019. Bukti tersebut telah ditandatangani oleh Triano Gloria Purba dan cap stempel basah dari Disnaker Pemerintah Kota Bekasi.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT Pilihanutama Inawood memiliki tenaga kerja dengan status : Karyawan Tetap : 3 Orang Karyawan Harian : 8 Orang Dari 11 (sebelas) orang karyawan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan-4 tahun 2019 di PT Pilihanutama Inawood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Pilihanutama Inawood dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		